



**PUTUSAN**

**Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Desember 1998, agama Islam pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/029/III/2018, tertanggal 27 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 2020;
  - 3.2 Penggugat pernah hamil anak kedua pada awal bulan November tahun 2023 namun keguguran pada pertengahan bulan November tahun 2023;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan Tergugat bekerja namun ternyata ketika Penggugat mengecek ke tempat kerja Tergugat ternyata Tergugat sedang tidur di rumah perempuan lain yang bernama **WIL** dan hal tersebut Penggugat ketahui dari rekan kerja Tergugat;
  - 5.2 Tergugat sering berjudi online, mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
  - 5.3 Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dengan layak sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha mencari pemasukan dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, pada waktu itu Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat berjalan-jalan namun Tergugat menolak karena Tergugat sedang sibuk bekerja, namun ternyata Tergugat sedang bermesraan dengan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain yang bernama **WIL** sehingga oleh sebab itulah Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;

7. Bahwa oleh sebab kejadian pada posita 6 (enam) di atas, sejak bulan September tahun 2023 itu juga Penggugat mengusir Tergugat sehingga sejak saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: 463/104/TH/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tertanggal 27 Mei 2024;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 Mei 2024 dan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan,

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/029/III/2018, tertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengeluh kepada saya bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023, sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering mendengar cerita penggugat mengeluh dengan saya;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 Mei 2024 dan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara erstek, *ide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak Oktober tahun 2019 disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, yang akibatnya sejak September 2023 hingga saat ini Tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.2 dan seorang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2018 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, dan menerangkan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Sejak Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga saat ini;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih September 2023 dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya dalam waktu bertahun-tahun lamanya meskipun keduanya masih tinggal serumah telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Oktober tahun 2019 disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita dan tergugat juga sering judi online serta mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak kurang lebih September 2023 lalu hingga saat ini, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 13 Januari 2024 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك  
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها  
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين  
لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه  
الطمأينة و الإستقرار

Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.*

*Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 1616/PAN.PA.W14-A1/Hk.2/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, dan pada DIPA

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pontianak tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**M. Noviar Ach. H., S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 0,00
2. Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 0,00</b>

( Nol rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)